

**ASPEK–ASPEK TRANSAKSIONAL DALAM PENGGUNAAN ROKOK  
SEBAGAI SARANA UNDANGAN KHITAN DALAM PERSPEKTIF URF  
(Studi di Desa Batang-Batang Laok, Kabupaten Sumenep)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata  
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Randy Maulana Yusuf

15220015



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ASPEK - ASPEK TRANSAKSIONAL DALAM PENGGUNAAN ROKOK  
SEBAGAI SARANA UNDANGAN KHITAN DALAM PERSPEKTIF URF  
(Studi di Desa Batang-Batang Laok, Kabupaten Sumenep)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 21 Januari 2020

Penulis,



ANDY MAULANA YUSUF

NIM 15220015

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara RANDY MAULANA YUSUF  
NIM: 15220015 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**ASPEK - ASPEK TRANSAKSIONAL DALAM PENGGUNAAN ROKOK  
SEBAGAI SARANA UNDANGAN KHITAN DALAM PERSPEKTIF URF  
(Studi di Desa Batang-Batang Laok, Kabupaten Sumenep)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 21 Januari 2020

Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I  
NIP. 19740819 200003 1 002



Dr. H. Moh Toriquddin Lc, MHI.  
NIP. 197303062006041001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Randy Maulana Yusuf, NIM 15220015, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**ASPEK-ASPEK TRANSAKSIONAL DALAM PENGGUNAAN ROKOK  
SEBAGAI SARANA UNDANGAN KHITAN DALAM PERSPEKTIF URF  
(Studi di Desa Batang-Batang Laok, Kabupaten Sumenep)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : B+

Malang, 30 November 2020  
Dekan,

  
Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum  
NIP. 196512052000031001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/SN/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama Mahasiswa : Randy Maulana Yusuf  
NIM : 15220015  
Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.  
Judul Skripsi : Aspek–Aspek Transaksional Dalam Penggunaan Rokok  
Sebagai Sarana Undangan Khitan Dalam Perspektif Urf  
(Studi Di Desa Batang–Batang Laok, Kabupaten Sumenep)

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 30 Juli 2019	Bimbingan Proposal	Jh
2	Jumat, 2 Agustus 2019	Revisi Proposal	Jh
3	Selasa, 6 Agustus 2019	ACC Seminar Proposal	Jh
4	Rabu, 4 September 2019	Konsultasi BAB I dan II	Jh
5	Selasa, 17 September 2019	Revisi BAB I dan III	Jh
6	Senin, 23 September 2019	Konsultasi BAB I Sampai IV	Jh
7	Kamis, 24 Oktober 2019	Revisi BAB IV dan V	Jh
8	Selasa, 10 Desember 2019	Revisi BAB I Sampai V	Jh
9	Jumat, 3 Januari 2020	Revisi Keseluruhan Skripsi	Jh
10	Selasa, 21 Januari 2020	ACC BAB I, II, III, dan IV	Jh

Malang, 21 Januari 2020

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002



## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

**Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya  
(QS. Al-Baqarah: 286)**

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الأَخْرِ فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

**”Dari Ali R.A, Rasulullah ﷺ berkata kepadaku ”apabila kamu memutuskan  
suatu hukum kepada dua orang maka janganlah kamu langsung  
memutuskan sampai kamu mendengar pendapat yang lain, sehingga kamu  
bisa memutuskan hukum suatu perkara”  
(HR.At-tarmidzi)**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamd li Allâhi Rabb al- 'Ālamīn, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al- 'Āliyy al- 'Ādhīm*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“ASPEK–ASPEK TRANSAKSIONAL DALAM PENGGUNAAN ROKOK SEBAGAI SARANA UNDANGAN KHITAN DALAM PERSPEKTIF URF”** (Studi di Desa Batang-Batang Laok, Kabupaten Sumenep)

dapat diselesaikan. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagaisuritaula dan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Moh Thoriquddin Lc, MHI., selaku dosen pembimbing, terimakasih banyak penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan motivasi

selama menempuh perkuliahan. *Syukon Katsir* saya haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
6. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Ibu tercinta Sulis Setyowati, Ayah tercinta Maolan serta saudara saya M Ilham Faiq Maulana yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan peneliti hingga skripsi ini selesai
8. Teman-teman S1 Hukum Bisnis Syariah 2015 Universitas Islam Negeri Malang
9. Kepada Anggia Ammar Enggarwati yang selalu menemani saya dalam keadaan susah dan senang.
10. Sahabat-sahabatku “Badan Intelijen HBS’15” sebagai sahabat yang ndlogog dan selalu memberikan banyak ilmu dan pelajaran, yang selalu menemani ketika susah maupun senang dan menjadi rekan perjuangan dalam penyelesaian skripsi. Terima kasih sudah sabar memberikan banyak bantuan dan dukungan



11. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang, 21 Februari 2020

Penulis,

Randy Maulana Yusuf

NIM. 15220015

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh

ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

### C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*

### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :



yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL .....	xviii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT.....	xx
ملخص البحث .....	xxi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	11



## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kerangka Teori.....	18
1. Khitan.....	18
2. Urf .....	24
3. Masalah Mursalah .....	30
4. Hukum Adat.....	33

## **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian .....	37
C. Lokasi Penelitian .....	37
D. Jenis dan Sumber Data .....	38
E. Metode Pengumpulan Data .....	39
F. Metode Pengolahan Data .....	40

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian .....	45
1. Letak Geografis Desa Batang-Batang Laok.....	45
2. Keadaan Topografis .....	47
3. Keadaan demografis.....	47
B. Hasil dan Pembahasan.....	47
1. Mekanisme Transaksional Dalam Penggunaan Rokok Sebagai Sarana Undangan Khitan Dalam Perspektif Urf. ....	47
2. Aspek–Aspek Transaksional Dalam Penggunaan Rokok Sebagai Sarana Undangan Khitan Dalam Perspektif Urf .....	50

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	56
--------------------	----

B. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>61</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>66</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Tabel Penelitian Terdahulu .....	17
--	----

## ABSTRAK

Randy Maulana Yusuf, 15220015, 2015. Aspek–Aspek Transaksional Dalam Penggunaan Rokok Sebagai Sarana Undangan Khitan Dalam Perspektif Urf Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Moh Thoriquddin Lc, MHI.

---

**Kata Kunci:** Cigarette Invitations, Circumcision, Urf, Positive Law

Acara walimatul khitan yang dilakukan oleh masyarakat di desa Batang-Batang Laok. Penelitian ini juga berusaha mengetahui apakah tradisi tersebut termasuk di dalam kategori Urf yang dapat di benarkan atau tidak.

Penelitian yang digunakan didalam penelitian ini merupakan penelitian Empiris, dengan menggunakan pendekatan Kualitatif yang akan memperoleh data diskriptif kualitatif dari hasil wawancara dengan pihak terkait, kemudian dianalisa dengan menggunakan uraian yang logis dan sistematis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

Skripsi ini mendapatkan beberpa hasil berupa : 1. Mekanisnme transaksional dalam penggunaan rokok sebagai undangan khitan meupakan tradisi yang memang telah turun tenurun dilakukan oleh masyarakat di daerah Madura, dimana tradisi tersebut menggunakan rokok untuk mengundang orang lain untuk menghadiri prosesi walimatul selain itu ada tujuan lain digunakan rokok sebagai undangan, yakni agar orang yang mendapatkan undangan memberikan sumbangan (amplop) yang berbeda-beda sesuai dengan harga rokok yang mereka dapakan.

Tradisi tersebut juga sebenarnya adalah bentuk dari gotong royong dan saling tolong menolong antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. 2. Tradisi penggunaan rokok sebagai sarana undangan khitanan dalam perspektif Urf dapat disimpulkan bahwa tradisi tersebut dibenarkan karna telah memenuhi syarat-syarat apabila sesuatu tersebut dapat dikatakan sebagai urf, dimana tidak adanya nash-nash baik dari Al-Quran dan Hadits yang secara tegas melarang tradisi ini.

## ABSTRACT

Randy Maulana Yusuf, 15220015, 2015 The Tradition of Using Cigarettes as a Means of Circumcision Invitation in a Positive and Urf Legal Perspective. Thesis, Department of Sharia Business Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Dr. H. Moh Thoriquddin Lc, MHI.

---

**Keywords:** Cigarette Invitations, Circumcision, Urf, Positive Law

The circumcision walimatul event conducted by the community in the Batang-Batang Laok village. This research also tries to find out whether the tradition is included in the Urf category which can be justified or not.

The research used in this study is an Empirical study, using a Qualitative approach that will obtain qualitative descriptive data from interviews with related parties, then analyzed using logical and systematic description to get a conclusion. This thesis gets some results in the form of: 1. The tradition of using cigarettes as a means The tradition of using cigarettes as a means of circumcision invitation is a tradition that has indeed been passed down by people in the Madura region, where the tradition of using cigarettes to invite others to attend the procession of walimatul besides that There is another purpose to use cigarettes as an invitation, namely that people who get invitations make donations (envelopes) that vary according to the price of the cigarette they are getting.

This study aims to analyze how a review of positive law that is customary law on the tradition of using cigarettes as a means of invitation in circumcision invitations in the perspective of positive law is that tradition can be justified as long as it does not violate existing rules and does not cause harm to all parties, the tradition is also actually is a form of mutual cooperation and mutual help between one community and the other community. 2. The tradition of using cigarettes as a means of circumcision invitation in the Urf perspective can be concluded that the tradition is justified because it has fulfilled the requirements if something can be said as urf, where there are no texts either from the Koran and the Hadith which explicitly forbids tradition this.

## ملخص البحث

يوسف، رندي مولانا، 15220015، ٢٠١٥، تقليد استخدام السجائر كوسيلة لدعوة الختان من منظور قانوني إيجابي والعرف، قسم قانون الأعمال الإسلامية، جامعة مولانا مالك الإسلامية الحكومية الإسلامية مالانج.

مشرف: الأستاذ الحاج محمد طريق الدين، الماجستير

الكلمة الرئيسية : استخدام السجائر, قانوني إيجابي, العرف

تقليد استخدام السجائر كوسيلة لدعوات الختان هو تقليد تم إزالته بالفعل من قبل أشخاص في منطقة مادورا ، حيث تقليد استخدام السجائر لدعوة الآخرين لحضور موكب وليمة العرش إلى جانب أن هناك أغراض أخرى لاستخدام السجائر كدعوة ، أي أن الأشخاص الذين يحصلون على دعوات تقديم تبرعات (أظرف) تختلف حسب سعر السجائر التي يحصلون عليها. هذه الدراسة عبارة عن الدراسة التجريبية باستعمال النهج النوعي وأما تقنيات جمع البيانات فهي عن طريق المقابلة والتوثيق.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل كيفية مراجعة القانون الإيجابي ، أي القانون العرفي بشأن تقليد استخدام السجائر كوسيلة للدعوة في حدث الختان واليماتول الذي أجراه المجتمع في قرية باتانج لاوك. يحاول هذا البحث أيضاً معرفة ما إذا كان التقليد مدرجاً في فئة العرف والذي يمكن تبريره

البحث المستخدم في هذه الدراسة هو دراسة تجريبية ، باستخدام نهج نوعي سيحصل على بيانات وصفية نوعية من المقابلات مع الأطراف ذات الصلة ، ثم تحليلها باستخدام وصف منطقي ومنهجي للحصول على استنتاج

وحصلت هذه البحث اولا تقليد استخدام السجائر كوسيلة لدعوة الختان من منظور قانوني إيجابي هو أنه يمكن تبرير هذا التقليد طالما أنه لا ينتهك القواعد الحالية ولا يتسبب في ضرر لجميع الأطراف ، كما أن التقليد هو في الواقع شكل من أشكال التعاون المتبادل والمساعدة المتبادلة بين مجتمع واحد والمجتمع الآخر ثانياً تقليد استخدام السجائر كوسيلة لدعوة الختان من منظور العرف يمكن أن يستنتج أن هذا التقليد له ما يبرره لأنه استوفى المتطلبات إذا كان هناك شيء ما يمكن قوله العرف ، حيث لا توجد نصوص سواء من القرآن والحديث التي تحظر صراحة التقليد هذا هو.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Khitan merupakan perintah Allah SWT. Sejak masa Nabi Ibrahim as. Sebagaimana dalam beberapa riwayat hadits Nabi Muhammad SAW. Mengutip keterangan dari Injil Barnabas, Nabi Adam as. Adalah manusia pertama yang berkhitan. Ia melakukannya setelah bertobat kepada Allah SWT. Dari dosa-dosa yang dilakukannya karena melanggar larangan Allah untuk tidak memakan buah khuldi.

Pada masa Babilonia dan Sumeria Kuno, yakni sekitar tahun 3500 Sebelum Masehi (SM), mereka juga sudah melakukan praktik berkhitan. Hal ini diperoleh dari sejumlah prasasti yang berasal dari peradaban bangsa Babilonia dan Sumeria Kuno. Pada prasasti itu, tertulis tentang praktik-praktik berkhitan secara



terperinci. Begitu juga pada masa bangsa Mesir Kuno sekitar tahun 2200 SM. Prasasti yang tertulis pada makam Raja Mesir yang bernama Tutankhamun, tertulis praktik berkhitan di kalangan raja-raja (Firaun).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa khitan telah ada sejak zaman nabi Ibrahim, sebagaimana disebutkan dalam kitab taurat dan kitab injil dan terlebih dalam Al-Qur'an sendiri, sebagai kitab terakhir seluruh Umat di dunia ini. Dan di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah SWT. Memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim As. Di antara ajaran Nabi Ibrahim as Adalah khitan.

Adapun hadist dari Al-Hathab dalam Mawahib Al-Jalil menjelaskan,

وقال في جامع الذخيرة: مسألة فيما من الولايم ثم قال صاحب المقدمات: هي خمسة أقسام : واجبة الاءجابة إليها وهي وليمة النكاح ومستحبة الإجابة وهي المأدبة وهي الطعام يعمل للجيران للوداد ومباحة الإجابة وهي التي تعمل من غير قصد مذموم كالعقيقة للمولود والنقبة للقادم من السفر والوكيرة لبناء الدار والحرس للنفس والإعذار للختان ونحو ذل

Yang artinya:

*(Dalam Jami' Ad-Dzakhirah dinyatakan, hukum mendatangi walimah ada 5 macam. (1) wajib mendatanginya, itulah walimah nikah. (2)dianjurkan mendatanginya, itulah hidangan makanan dengan mengundang tetangga untuk jalinan persaudaraan. (3) mubah mendatanginya, itulah walimah yang diadakan bukan untuk tujuan tercela, seperti walimah aqiqah untuk anak, walimah naqiah untuk menyambut orang yang datang dari safar, walimah wakirah untuk tasyakuran bangun rumah, atau walimah i'dzar untuk syukuran khitan, atau semacamnya.)*

Walimatul Khitan yang akan diteliti ini lebih focus ke profitnya atau yang disebut dengan mencari keuntungan yang populer disebut dengan pesta setelah pelaksanaan khitanan. Acara ini merupakan perwujudan rasa syukur kepada Allah sekaligus menyiarkan atau mempublikasikan Walimatul Khitan kepada

kerabat dan masyarakat. Pesta setelah khitanan ini di adakan untuk memeriahkan dan menghibur warga sekitar dan sanak keluarga untuk turut merasakan kebahagiaan telah melangsungkan prosesi khitan.

Melaksanakan pesta Walimatul Khitan memang perintah agama. Namun demikian, sudah menjadi budaya umum bahwa yang namanya pesta Walimatul Khitan harus ada selamatn serta tasyakuran, dengan menyediakan makanan enak dan sebagainya. Sehingga seolah olah pemilik acara pesta khitanan atau Walimatul Khitan ini merasa tertuntut untuk semeriah mungkin acara yang di selenggarakan.

Warga di Desa Batang-Batang Laok, Kabupaten Sumenep. Tradisi pesta Walimatul Khitan merupakan suatu keharusan yang wajib diadakan walaupun mereka kurang mampu, akan tetapi mereka berusaha untuk memeriahkannya walaupun dengan biaya yang berjuta-juta, padahal seandainya biaya tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup anaknya kelak tentunya lebih baik dan lebih bermanfaat.

Walimah Khitan seperti itu memang membutuhkan dana yang cukup besar. Kebutuhan yang di butuhkan untuk mengadakan acara pesta walimatul khitan yaitu menyewa terop sebagai atap penutup acara, kebutuhan makanan yang melimpah untuk para tamu undangan, dan biaya biaya yang lain di luar dugaan. Sehingga dengan kebiasaan seperti itu orang rela mencari pinjaman uang demi pelaksanaan Walimatul Khitan. Dengan begitu prosesi walimatul khitan tersebut yang awalnya suatu prosesi yang amat sangat menyenangkan dan wujud syukur terhadap Allah menjadi sebuah beban dan tanggung jawab yang harus

dilaksanakan walaupun dengan memikul beban hutang yang cukup memberatkan sipemilik acara walimahan.

Dengan rincian biaya yang begitu besar mereka menyelenggarakan walimatul khitan dengan berharap keuntungan dari orang-orang yang memberi hadiah berupa uang terhadap penyelenggara walimatul khitan. Sehingga dalam prakteknya, mereka mengundang para tamu dengan menentukan tarif yang sudah disepakati secara tradisi. Cara yang sudah disepakati secara tradisi ini sangat unik dan hanya diketahui oleh masyarakat Batang-Batang Laok, Kabupaten Sumenep.

Tradisi yang ada di masyarakat Batang-Batang Laok, Kabupaten Sumenep. Mereka menerapkan sebuah tradisi dengan mengundang tamu melalui satu bungkus rokok. Penyelenggara acara juga menentukan tarif untuk para tamu undangan berdasarkan kemampuan tamu dan derajat sosial yang akan diundang.

Cara pengundangannya yaitu sebuah kertas undangan berukuran sekecil rokok tersebut di tempel di bungkus rokok seperti undangan walimahan biasanya. Akan tetapi yang menentukan tarif disini yaitu seberapa mahal harga rokok yang di berikan. Harga rokok yang di berikan menentukan pula tamu undangan yang akan diundang. Seberapa tinggi derajat sosialnya sebesar itu pula rokok yang di berikan. Kalau status sosialnya hanya biasa-biasa saja maka rokok yang di berikan juga relatif murah.

Cara menentukan tarif undangan rokok tersebut yaitu dengan cara melihat seberapa mahal harga rokok tersebut di pasaran. Apabila rokok tersebut rokok

surya dengan harga Rp.17.000,- maka orang yang di undang minimal menyumbang sebesar Rp.50.000,-. Apabila rokok yang diberikan itu adalah rokok penamas yang relative murah harganya di pasaran hanya Rp.8.500,- maka orang yang di undang minimal menyumbang sebesar Rp.25.000,-.

Dapat dilihat diatas harga yang di keluarkan untuk membeli rokok dengan tarif yang di tentukan tidak sebanding apa yang di sumbang, maka para pemilik acara pesta khitanan ini mengharapkan sebuah keuntungan dari adanya acara tersebut. Maka tidak heran apabila masyarakat Batang-Batang Laok, Kabupaten Sumenep langsung memiliki uang yang melimpah setelah selesai walimatul khitan, padahal tujuan walimatul khitan tersebut adalah bentuk rasa bersyukur atas nikmat Allah dan mengundang sanak keluarga dan juga tetangga untuk ikut merasakannya juga, akan tetapi tujuan tersebut berbeda dengan apa yang terjadi di masyarakat Batang-Batang Laok, Kabupaten Sumenep yang sudah menjadi ladang bisnis untuk memperoleh keuntungan.

Dalam hukum Islam tradisi syukuran dikenal dengan *Walimah* dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk acara-acara syukuran dan yang lainnya, Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.<sup>1</sup> Terdapat beberapa jenis walimah seperti, Walimnatul Ursy untuk kegiatan pernikahan, Walimatul Khitan untuk kegiatan Khitan dan walimatul Hajj untuk kegiatan haji.

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 155.

Walimah khitan atau tasyakuran atas selesainya prosesi khitan adalah perayaan orang tua dari anak yang di Khitan sebagai ungkapan rasa syukur atas selamatnya anak mereka setelah selesai di khitan, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi, pada dasarnya walimah nikah merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.<sup>2</sup> Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikan sebagai walimah, Manfaat walimah adalah agar supaya keluarga, tetangga dan handaitaulan ikut menyaksikan dan mendoakan mempelai berdua.<sup>3</sup>

Walimah khitan biasanya diadakan setelah anak yang dikhitan sembuh dari luka bekas khitanannya atau biasanya (melakukan setelah orangtuanya ada uang. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Sehubungan dengan walimah, adat kebiasaan masing-masing daerah dapat dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi prinsip ajaran Islam.

Walimah yang dianjurkan Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebihan dalam segala halnya. Dalam walimah dianjurkan pada pihak yang

---

<sup>2</sup>M. Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), 82.

<sup>3</sup> *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan BP4: Provinsi Jawa Timur), 12.

berhajat untuk mengadakan makan guna disajikan pada tamu yang menghadiri walimah. Namun demikian, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat.

Berangkat dari fenomena di atas, timbul berbagai permasalahan baru tentang pesta khitanan. Atas dasar itu pula peneliti tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih jauh mengenai segala sesuatu yang terkait dengan praktek pencarian profit melalui undangan khitanan dengan sistem rokok tinjauan hukum islam, mulai dari pelaksanaannya dan pendapat mereka terhadap taradisi ini oleh agama dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pesta sunatan dalam tradisi masyarakat Batang-Batang Laok, Kabupaten Sumenep, dengan mengangkat judul **“ASPEK–ASPEK TRANSAKSIONAL DALAM PENGGUNAAN ROKOK SEBAGAI SARANA UNDANGAN KHITAN DALAM PERSPEKTIF URF”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah tersebut maka dapat ditarik pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Transaksional Dalam Penggunaan Rokok Sebagai Sarana Undangan Khitan Dalam Perspektif Urf?
2. Bagaimana Aspek–Aspek Transaksional Dalam Penggunaan Rokok Sebagai Sarana Undangan Khitan Dalam Perspektif Urf?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang muncul yang terkait dengan:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Mekanisme Transaksional Dalam Penggunaan Rokok Sebagai Sarana Undangan Khitan Dalam Perspektif Urf?
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Aspek–Aspek Transaksional Dalam Penggunaan Rokok Sebagai Sarana Undangan Khitan Dalam Perspektif Urf?

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelliti ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka aplikasinya di dunia pendidikan maupun di masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari peneliti adalah:

1. Manfaat Teoritis,

Diharapkan adanya penelitian ini akan membantu proses pembelajaran dan untuk menambah khazanah pemikiran dan sumbangan akademik bagi para akademisi didalam perkembangan keilmuan, terutama didalam ilmu hukum, baik hukum konvensional ataupun hukum Islam diantaranya:

- a. Digunakan sebagai bahan referensi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengandung topik yang sama dengan penelitian ini.
- b. Dapat membantu dalam pengembangan keilmuan dibidang hukum baik hukum Islam ataupun hukum konvensional berupa pencarian profit dan undangan khitanan.



c. Menambah khasanah keilmuan dalam bidang tradisi tentang khitanan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Masyarakat

- 1) Memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat mengenai bagaimana mekanisme transaksional dalam penggunaan rokok sebagai sarana undangan khitan dalam perspektif urf.
- 2) Memberikan tambahan informasi kepada masyarakat tentang hukum, terutama bagaimana aspek-aspek transaksional dalam penggunaan rokok sebagai sarana undangan khitan dalam perspektif urf.
- 3) Memberikan pemahaman tentang hukum dalam hal undangan khitanan.

### b. Bagi Pemerintah

- 1) Memberikan pemahaman bagaimana sebenarnya kasus yang terjadi di masyarakat.
- 2) Memberikan informasi bahwa masyarakat belum keseluruhan faham tentang bagaimana peraturan tentang tradisi undangan menggunakan sarana rokok.

### c. Bagi Peneliti

- 1) Memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang tradisi khitanan masyarakat di Desa Batang-Batang Laok, baik berupa pengalaman turun langsung ke lokasi penelitian, serta menambah pengetahuan baru melalui wawancara serta melalui referensi-referensi tentang hukum yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

## E. Definisi Operasional

1. Undangan Khitan, Khitan merupakan salah satu kewajiban bagi laki-laki muslim khususnya. Pengertian khitan sendiri adalah memotong kulit (kuluf) yang menyelimuti ujung kemaluan yang bertujuan agar bebas dari najis. Di Indonesia sendiri khitan laki-laki sering dilaksanakan saat anak berusia sekitar 10 tahunan. Pada pelaksanaan acara Khitan sering juga disertai dengan tasyakuran atau selamatan khitan yang sering disebut dengan *walimatul khitan* dengan tujuan agar cepat sembuh dan setelah dikhitan anak menjadi pribadi yang baik berguna bagi agama, nusa dan bangsa.
2. Rokok adalah lintingan atau gulungan tembakau yang digulung atau dibungkus dengan kertas, daun, atau kulit jagung, sebesar kelingking dengan panjang 8-10 cm, biasanya dihisap seseorang setelah dibakar ujungnya. Rokok merupakan pabrik bahan kimia berbahaya.
3. Fikih Walimah adalah bidang ilmu yang membahas tentang aturan-aturan bagaimna adat atau etika didalam melaksanakan walimah di dalam Islam.
4. Urf sesuatu yang telah dikenal orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka baik berupa perkataan, perbuatan, atau keadaanm meninggalkan (tradisi/kebiasaan/adat). Urf terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial. Bedanya dengan ijma' adalah bahwa ijma' hanya dibentuk oleh kesepakatan para mujtahid.<sup>4</sup> Secara

---

<sup>4</sup> Suyatno, Dasar-Dasar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011). Hlm. 107-108

definisi kata yaitu ada dua kata yang menurut mayoritas ulama yaitu ‘urf dan Adat adalah sama keduanya berarti sesuatu yang dikenal dan diulang. Sedangkan secara etimologi. Urf berarti sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologis, yaitu: sesuatu yang telah diketahui oleh manusia dan mereka telah menjalankannya (sebagai kebiasaan), baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, atau meninggalkan. Urf dinamakan juga adat istiadat.<sup>5</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini dan pembahasannya bisa lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran maka peneliti perlu menyajikan sistematika pembahasan ini sebagai gambaran umum penelitian skripsi. maka secara keseluruhan peneliti dalam penyusunan skripsi ini membagi terhadap lima bab, yang masing-masing bab dibagi dalam sub-sub, dan saling berkaitan satu sama lain, untuk mendapatkan kesimpulan dalam rangka mendapatkan sebuah kebenaran dalam penelitian yang ilmiah.

##### *Bab Pertama: Pendahuluan*

Pada bab ini berisi latar belakang masalah yang berisi deskripsi pentingnya masalah yang akan diteliti, kemudian rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yakni beberapa permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya berisi tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini, kemudian definisi operasional yang menjelaskan beberapa definisi agar lebih mudah dalam memahami makna

---

<sup>5</sup> Mardani, Ushul Fiqh, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), Hlm 235

dalam judul penelitian ini yang meliputi Rokok, Khitan, Hukum Positif dan Urf.

#### *Bab Kedua: Tinjauan Pustaka*

Pada bab ini diuraikan mengenai teori dan konsep yang mendasari dan mengantarkan peneliti untuk bisa menganalisis dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Didalam tinjauan pustaka terdapat dua komponen, penelitian terdahulu dan juga kerangka teori.

#### *Bab Ketiga: Metode Penelitian*

Pada bab ketiga ini menjelaskan tentang metode penelitian. Yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, serta jenis dan teknik pengumpulan data dan analisis data. Hal ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian. Dan mampu menjawab rumusan masalah untuk penelitian ini.

#### *Bab Keempat: Hasil Penelitian Dan Pembahasan*

Bab keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini diuraikan mengenai analisis Tradisi Penggunaan Rokok sebagai sarana Undangan Khitan dalam Perspektif Hukum Positif dan Urf, pada masyarakat desa Batang-Batannng Laok, Kabupaten Sumenep. Dalam bab ini menganalisis tentang bagaimana tradisi penggunaan rokok sebagai sarana undangan khitan dalam perspektif hukum perdata dan urf.

### *Bab Kelima: Penutup*

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak yang terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema diteliti untuk penulis demi kebaikan masyarakat atau penelitian yang akan mendatang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan bagian terpenting dalam pembuatan proposal penelitian, hal ini dimaksudkan untuk penulis dapat membedakan antara proposal penelitian penulis dengan proposal penelitian orang lain, sehingga penulis terhindar dari tindakan kejahatan akademik, seperti plagiasi, duplikasi dan repetisi, dengan adanya penelitian terdulu juga untuk menjaga orisinalitas proposal penelitian.

1. Skripsi karya Didin Haenudin, 2009, dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Khitan Di Desa Mandalawangi Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang, Jawa Barat*" Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian yang menggunakan pendekatan lapangan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian yakni penelitian tentang tradisi khitanan, yang dilakukan

oleh masyarakat di Desa Mandalawangi Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang. Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian kami adalah penelitian ini merupakan penelitian empiris serta sama-sama membahas tentang khitan, dan perbedaan penelitian ini adalah penelitian kami membahas tentang profit yang didapat dalam undangan khitan dengan sistem rokok, sedangkan penelitin terdahulu ini membahas tentang praktik atau pelaksanaan khitan sendiri. Adapun hasil penelitian dari penelitian ini diketahui bahwa tinjauan hukum islam terdapat praktik khitan di desa mandalawangi kecamatan sukasari kabupaten subang, jawa barat, sah-sah saja selama praktik khitan yang dilakukan tidak menyalahi hukum syarak atau hukum Islam sendiri, seperti berlebih-lebihan ataupun ada unsure kemudharatan didalam praktik khitan tersebut.

2. Skripsi karya Ayik Muhammad Zaki pada tahun 2018, Mahasiswa Al-ahwalu Syakhsiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, dengan judul *“Tradisi Tonjokan Pada Walimatul ‘Ursy Di Di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau”*. Peneliti dalam penelitian ini meneliti tentang bagaimana tradisi Tonjokan pada *Walimatul Ursy* yang dilakukan masyarakat di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapunh Hilir Labupaten Kampar Riau. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian empiris atau penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke tempat penelitian yang ada yakni di Desa Tapung Lestari. Pesamaan dan Perbedaan penelitian ini dengan penelitian kami yakni

persamaannya adalah penelitian ini sama-sama merupakan penelitian empiris dan mengangkat tema tentang walimah, adapun perbedaannya adalah penelitian ini meneliti tentang walimatul ursy atau walimatul nikah. Hasil penelitian ini adalah diketahui bahwa tradisi tonjokan di Desa Tapung Lestari dilakukan masyarakat karna sudah merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak turun temurun, dan tidak menyalahi syariat atau aturan dalam hukum Islam.

3. Skripsi karya Istanto mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang berjudul "*Pandangan 'Urf Terhadap Tradisi Sadranan Di Desa Karangmojo Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali*" Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat empiris atau penelitian lapangan yang dilakukan peneliti di Desa Karangmojo Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali. Persamaan dan perbedaan persamaannya adalah penelitian ini sama-sama menggunakan teori *Urf* sebagai bahan hukum, perbedaan penelitian ini dengan penelitian kami adalah penelitian ini membenturkan teori *Urf* dengan tradisi *Sadranan*, sedangkan penelitian kami membenturkan teori *Urf* dengan tradisi pencarian profit menggunakan sistem undangan rokok pada tradisi khitanan yang terjadi di Desa Batang-Batang Laok, Kabupaten Sumenep. Hasil penelitian ini adalah diketahui bahwa tradisi *Sadranan* jika ditinjau dari segi *Urf* adalah tradisi tersebut sah-sah saja karena tidak berbenturan dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam hukum Islam sendiri.



### 1. Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, PT	Judul	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1	Didin Haenudin, 2009, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta.	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Khitan Di Desa Mandalawangi Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang, Jawa Barat.</i>	- Penelitian normatif. - Meneliti tentang Tradisi Khitanan.	Menganalisis Tradisi Khitanan Dai Sudut Pandang <i>Ahwalul Al-Syakhsiyah</i> .	Menganalisis bagaimana Praktik Pencarian Profit Melalui Undangan Khitanan Dengan Sistem Rokok Perpektif Hukum Islam.
2	Ayik Muhammad Zaki, 2018, Universitas Islam Indonesia.	<i>Tradisi Tonjokan Pada Walimatul 'Ursy Di Di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau</i>	- Penelitian normatif. - Meneliti tentang Tradisi Tinjikan Pada Walimatul Ursy.	Meneliti Tentang Bagaimana Tradisi Tonjokan yang terdapat di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapug Hilir di Kabupaten Kampar Riau.	Menganalisis bagaimana Praktik Pencarian Profit Melalui Undangan Khitanan Dengan Sistem Rokok Perpektif Hukum Islam.

3	Istanto, 2019. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.	<i>Pandangan 'Urf Terhadap Tradisi Sadranan Di Desa Karangmojo Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali.</i>	-Penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan normatif. -Meneliti Tentang Tradisi Sadranan.	Menggunakan pendekatan Hukum <i>Urf</i> , Sebagai bahan hukum untuk menganalisis tentang suatu kasus.	Menganalisis bagaimana Praktik Pencarian Profit Melalui Undang-an Khitanan Dengan Sistem Rokok Perpektif Hukum Islam.
---	---	--	---	---	---

## B. Kerangka Teori

### 1. Khitan

#### a. Sejarah Khitan

Khitan sendiri bukanlah suatu tradisi yang muncul pada masa Islam tapi jauh sebelum Islam lahir, orang-orang terdahulu sudah mengenal yang namanya khitan yang dilaksanakan untuk kesehatan.

Dalam Injil barnabas dikemukakan bahwa Nabi Adam adalah orang pertama kali di khitan. Khitan dilakukan setelah ia bertaubat dari memakan buah Khuldi. Namun keturunannya meninggalkan praktik ini, hingga Allah SWT memerintah untuk melakukan khitan pada Nabi Ibrahim.<sup>6</sup>

<sup>6</sup>Haqiqah Al-Khitan Syar'iyana Wa Thibbiyan, Terj. Pardan Syarifudin, Khitan: dalam Persepektif Syariat & Kesehatan ( Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2010), h 19

Telah ditemukan beberapa prasasti dari tanah yang berasal dari peradaban bangsa Babilonia dan Sumeria (3500 SM) yang menyebutkan praktik khitan secara terperinci. Pada makam Tutankhamun (2200 SM) juga ditemukan prasasti yang menggambarkan praktik khitan dikalangan raja-raja Fir'aun. Prasasti tersebut menggambarkan bahwa mereka menggunakan balsam penghilang rasa sakit di kulup sebelum melaksanakan khitan, dan mereka melaksanakannya untuk tujuan kesehatan.

Dalam Kitab Injil dan Kitab Tadmul mengajarkan cara berkhitan, bahkan orang yahudi yang tidak berkhitan dianggap sebagai orang yang musyrik. Yesus juga melaksanakan khitan dan memerintahkan para kaumnya akan tetapi, perintah tersebut tidak dilaksanakan.

Khitan Nabi Muhammad saw. Para ulama berbeda pendapat yakni pertama, sesungguhnya Jibril mengkhitan Nabi Muhammad saw. pada saat membersihkan hatinya, dan kedua, bahwa yang mengkhitan Nabi Muhammad adalah kakek beliau, yakni Abd al-Muttalib yang mengkhitan Nabi Muhammad pada hari ketujuh kelahirannya dengan berkorban dan memberi nama Muhammad. Kemudian Nabi mengkhitan cucunya Hasan dan Husain pada hari kelahirannya. Pada hari tersebut banyak acara yang dilakukan antara lain aqiqah, mencukur rambut, memberi nama anak (Tasmiyah).

Khitan bukanlah suatu tradisi yang muncul pada masa Islam bahkan telah ada pada manusia pertama di muka bumi yaitu Adam serta khitan

bukan hanya terdapat dalam kitab suci al-Quran akan tetapi juga terdapat dalam kitab Injil dan kitab Tadmul yang kemudian menjadi tradisi yang disyariatkan pada nabi Ibrahim yang diikuti oleh Nabi Muhammad saw.

Khitan merupakan suatu yang fitrah atau wajib dilaksanakan sebagai suatu yang berasal dari ajaran Islam. Bagi laki-laki khitan adalah suatu kewajiban dan bagi perempuan ialah suatu kemuliaan baginya jika melakukan khitan.

#### b. Pengertian Khitan

Secara Bahasa Khitan Memiliki Arti sebagai memotong kulup, sedangkan secara istilah khitan berarti Dalam kamus istilah Fiqih khitan ialah tindakan membuka kepala zakar (penis) dengan membuka kulit penutupnya (kulub).<sup>7</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia khitan ialah memotong kulup penis laki-laki atau sirkumsisi.<sup>8</sup> Imam al-Mawardi mendefinisikan khitan sebagai berikut: “Khitan adalah pemotongan kulit yang menutupi kepala penis (hashafah), yang baik adalah mencakup pemotongan pangkal kulit dan pangkal kepala penis (hashafah), minimal tidak ada lagi kulit yang menutupinya”<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Ensiklopedia Nasional Indonesia ( Cipta Adi Pustaka :Jakarta 1990 ). h 460. Jilid 8.

<sup>8</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, (Tim Pustaka Phoenix Kepustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (Kdt) Pustaka Phoenix ), h . 441.

<sup>9</sup>Abdullah Nasih Ulwan, “Tarbiyatul Aulad Fil Islam” penerj. Halilullah Ahmad Masykur Hakim, Pendidikan Anak dalam Islam: Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996), Cet III, h. 85; dikutip dalam Sahil , BAB III KHITAN , h. 40. <http://www.Digilib.uinsby.ac.id> (Diakses 20 Agustus 2017)

Abu Bakar Usman al-Bakri mendefinisikan khitan sebagai berikut:  
“Khitan adalah memotong bagian yang menutupi hashafah (kepala kemaluan) sehingga kelihatan semuanya, apabila kulit yang menutupi hashafah tumbuh kembali maka tidak ada lagi kewajiban untuk memotongnya kembali”<sup>10</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa khitan ialah kegiatan memotong bagian kemaluan laki-laki yakni memotong kulup atau kulit atau kegiatan memotong sedikit daging yang berada dibagian atas farji (klitoris). hal ini dimaksudkan untuk membuang kotoran ketika kencing lebih mudah untuk dibersihkan.

#### c. Manfaat dan Hikmah Khitan

Segala yang di perintahkan Allah Swt pasti memiliki kemaslahatan bagipelakunya. Banyak Manfaat serta Hikmah yang bisa didapat dengan melaksanakan khitan, diantaranya ialah :

##### 1) AIDS

Penelitian menunjukkan, laki-laki yang di khitan memiliki risiko lebih rendah dua sampai tiga kali untuk terkena penyakit AIDS dari pada laki-laki yang tidak di khitan. Salah satu penularan virus HIV adalah melalui alat kelamin. Pada laki-laki yang di khitan, kulit kelaminnya akan memiliki tipe sel yang lebih tahan terhadap kemampuan virus HIV untuk masuk ke dalam tubuh.

---

<sup>10</sup>Abu Bakar Uthman bin Muhammad Dimiyati al-Bakry, I'ānah al-Taibin, Juz IV (Baerut: DarAl-Kutub Al-Ilmiyah, t.t), h.283.; dikutip dalam Sahil , BAB III KHITAN, h. 40. <http://www.Digilib.uinsby.ac.id> (Diakses 20 Agustus 2017).

## 2) Kanker Penis

Pada laki-laki yang tidak dikhitan, pada ujung penisnya akan menumpuk kotoran (smegma). Jika smegma ini tidak atau jarang dibersihkan, dapat mengiritasi jaringan sekitarnya. Iritasi yang berlangsung terus-menerus (kronis) dapat mengubah sel menjadi sel kanker yang berbahaya. Dengan dikhitan akan menurunkan risiko kanker penis pada laki-laki.

## 3) Melaksanakan Ajaran Islam

Khitan adalah bagian dari syariat Islam yang merupakan ibadah. Dengan melaksanakannya, seseorang berarti juga melaksanakan ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, perlu dihadirkan niat dalam pelaksanaan khitan yaitu dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Dengan demikian insya Allah akan mendapat ganjaran pahala dari Allah SWT.<sup>11</sup>

## 4) Menjaga Kesucian

Melaksanakan khitan juga termasuk sebagai bentuk menjaga kesucian. Sebelum dikhitan, bagian kulup akan menutup kepala penis dan menyebabkan penumpukan sisa air kencing. Air kencing

---

<sup>11</sup>Raehanul Bahraen, "Sejarah Disyariatkannya Islam", Majalah Kesehatan Muslim : Lebih Dekat dengan Khitan, h. 9.

yang tersisa, selain najis juga bisa menyebabkan munculnya penyakit. Dengan di khitan, kulup yang menutup kepala penis dipotong sehingga tidak akan ada air kencing lagi yang tersisa. Hal ini akan lebih menjaga kesucian dan mencegah munculnya penyakit.<sup>12</sup>

d. Upacara Adat

Upacara dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah tanda-tanda kebesaran, peralatan (menurut adat-istiadat) rangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu menurut adat atau agama dan perbuatan atau perayaan yang dilakukan atau diadakan sehubungan dengan peristiwa tertentu.<sup>13</sup>

Upacara dalam Kamus Istilah Fiqih adalah Himpunan kaidah sosial dalam masyarakat luas, tidak termasuk hukum syara' (agama). Kaidah-kaidah tersebut ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat, seolah kehendak peraturan warisan nenek moyang mereka bahkan seolah suatu keharusan yang bersumber dari tuhan,<sup>14</sup>

Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia adat adalah aturan atau perbuatan yang lazim yang diturut atau dilakukan sejak dahulu kala yang sudah menjadi kebiasaan menurut peraturan yang berlaku. Pengertian di atas perlu dipahami bahwa upacara adat ialah serangkaian

---

<sup>12</sup>Raehanul Bahraen, "Sejarah Disyariatkannya Islam", Majalah Kesehatan Muslim : Lebih Dekat dengan Khitan, h. 9-10.

<sup>13</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, h. 924

<sup>14</sup>Abdul Mujied, Dkk., Kamus Istilah Fiqih (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994) h. 2. 20 Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, h.

tindakan atau perbuatan yang terikat dalam aturan yang dilakukan secara turuntemurun yang berlaku disuatu daerah. Dalam hal ini setiap daerah mempunyai upacara adat sendiri-sendiri yang telah ada dari nenek moyang mereka.

## 2. Urf

### a. Pengertian Urf

Kata *Urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. *Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu'amalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat.<sup>15</sup> *Urf* juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik *urf* perkataan maupun *urf* perbuatan. Ulama *Ushuliyin* memberiknan definisi: “*Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan baik berupa perkataan perbuatan dan pantangan pantangan*”.<sup>16</sup>

Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu *urf* dan adat. Kedua kata ini perbedaanya adalah adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian *urf* didefinisikan

---

<sup>15</sup>Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), 416.

<sup>16</sup>Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*,(Surabaya: Diantama, cet-1, 2008),110.



sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.<sup>17</sup>

Penulis menyimpulkan bahwa pengertian ‘urf bisa dibagi menjadi dua yaitu secara terminologi dan secara definisi kata. ‘urf secara terminologi berarti sesuatu yang sudah dimengerti oleh sekelompok manusia yang dipandang baik dan diterima oleh akal manusia dan telah berlaku konsisten dimasyarakat dan selalu diikuti oleh kelompok manusia tersebut baik berupa perbuatan dan ucapan dan tidak mengartikan satu bukan mengartikan yang lainnya. Sedangkan secara definisi kata yaitu ada dua kata yang menurut mayoritas ulama yaitu ‘urf dan Adat adalah sama keduanya berarti sesuatu yang dikenal dan diulang.

b. Macam-macam Urf

Para ulama<sup>18</sup> ushul membagi ‘urf menjadi tiga macam yaitu:

1) Dari segi objeknya ‘urf dibagi kepada: kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.

a) Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*al-‘Urf al-lafdzi*)

Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan lafdz atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu.<sup>18</sup> Misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk.

---

<sup>17</sup>Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138.

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), 387

Padahal dalam maknanya ikan itu berarti ikan laut. Tetapi ini sudah umum pada suatu daerah tertentu.

Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan ‘urf, misalnya ada seseorang datang dalam keadaan marah dan ditanganya ada tongkat kecil, saya berucap “jika saya bertemu dia maka saya akan bunuh dia dengan tongkat ini.” Dari ucapannya ini dipahami bahwa yang dia maksud membunuh tersebut adalah memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti ini merupakan majaz bukan ‘urf.<sup>19</sup>

b) Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (al-‘urf al-amalis)

Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.

2) Dari segi cakupannya ‘urf dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.

1) Kebiasaan yang bersifat umum (al-‘urf al-‘am)

Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan seluruh negara. Seperti mandi di kolam, dimana sebagai

---

<sup>19</sup> Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138

orang terkadang melihat aurattemanya, dan akad istishna' (perburuhan). Misalnya lagi dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah duapuluh kilogram.<sup>20</sup>

Ulama Madzab Hanafi menetapkan bahwa urf dapat mengalahkan qiyas, yang kemudian dinamakan istihsan urf. urf ini dapat men-takhsisnash yang 'am yang bersifat zhanni, bu kan qath'i. Di antara meninggalkan keumuman dari nash zhanni karena adanya 'urf ialah larangan nabi SAW mengenai jual beli yang disertai dengan adanya syarat. Dalam hal ini, jumhur ulama madzab Hanafi dan Maliki menetapkan kebolehan diberlakukannya semua syarat, jika memang berlakunya syarat itu dipandang telah menjadi 'urf (tradisi).<sup>21</sup>

## 2) Kebiasaan yang bersifat khusus (al-urf al-khash)

Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu. Sedangkan menurut Abu Zahra lebih terperinci lagi yaitu 'urf yang berlaku di suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu,

---

<sup>20</sup>Satria Effendi, M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: kencana, cet ke-1, 2005), 154

<sup>21</sup>Abu Zahro, Ushul Fiqh, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), 416

Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang-barang tertentu. ‘Urf semacam ini tidak boleh berlawanan dengan nash. Hanya boleh berlawanan dengan qiyas yang ilat-nya ditemukan tidak melalui jalan qat}hiy, baik berupa nash maupun yang menyerupai nash dari segi jelas dan terangnya.<sup>22</sup>

3) Dari segi keabsahanya dari pandangan syara’, ‘urf terbagi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.

1) Kebiasaan yang dianggap sah (al-‘Urf al-sahih)

Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits) tidak meghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mad}arat kepada mereka. Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, dalam masalah pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.<sup>23</sup>

2) Kebiasaan yang dianggap rusak (al-Urf fasid)

---

<sup>22</sup> Abu Zahro, Ushul Fiqh... 149.

<sup>23</sup> Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6, 1996), 134

Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antar sesama pedagang. Uang itu sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunga 10%. Dilihat dari keuntungan yang diraih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena yang diraih dari sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-menolong dalam pandangan syara', karena pertukaran barang sejenis, menurut syara' tidak boleh saling melebihkan.

c. Kedudukan Urf dalam Hukum Islam

Adat kebiasaan yang telah melembaga di masyarakat lalu dibiarkan saja berjalan terus oleh Islam. Tetapi semua tradisi atau adat kebiasaan yang mengandung unsur dan nilai yang positif menurut pikiran yang sehat, dibiarkan bahkan dikembangkan oleh Islam dan pemimpin Islam.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Masjfuk Zuhdi, Studi Islam 3: Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 10.

Adapun metode untuk yang dijadikan pedoman untuk menyeleksi adat lama ini adalah kemaslahatan berdasarkan wahyu berdasarkan hasil seleksi tersebut terdapat 4 kelompok yaitu:

- a) Adat lama yang secara substansional dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Yang memiliki unsur manfaat yang lebih banya dari pada mafsadatnya. Ini dapat diterima oleh Islam.
- b) Adat lama yang secara substansional mengandung masalah. Namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Ini dapat diterima oleh Islam.
- c) Adat lama yang secara substansional menimbulkan mafsadat. Atau lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Ini tidak dapat diterima oleh Islam.
- d) Adat yang telah berlangsung lama dan diterima oleh orang banyak karena tidak memberikan mafsadat dan tidak bertentangan dengan dalil Syara'. Ini masih banyak yang memperselisihkan namun dalam terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan untuk menetapkan sebagai sebuah hukum.<sup>25</sup>

### 3. Masalah Mursalah

#### a. Pengertian

Secara bahasa, kata masalah berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan, Sedang kata

---

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), 387.

mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.<sup>26</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>27</sup>

Dengan definisi tentang masalah mursalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

#### b. Landasan Hukum

##### Al-Quran Yunus Ayat 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Arti: *Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman,*<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah, Semarang: Bulan Bintang, 1955, hlm. 43.

<sup>27</sup> Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, hlm. 123

<sup>28</sup> Qs. Yunus 57

c. Syarat-syarat Masalah

Mursalah Masalah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat atau masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar.

Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

- 1) Al-Maslahah al-Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- 2) Al-Maslahah al-Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan. manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- 3) Al-Maslahah al-Tahsiniyah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak



begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.<sup>29</sup>

Untuk menjaga kemurnian metode masalah mursalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (alQur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan masalah mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya.

#### 4. Hukum Adat

Hukum Adat merupakan suatu kesetahuan hukum yang berlaku serta berkembang dalam suatu masyarakat di suatu daerah. Terdapat beberapa definisi mengenai Hukum Adat. Hukum Adat juga biasa disebut dengan hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan

---

<sup>29</sup> Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, hlm. 426.

pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.

Menurut Cornelis van Volleghoven Hukum Adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).<sup>30</sup>

Pada umumnya hukum adat belum atau memang tidak tertulis dimana hukum adat biasa berasal dari norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa ditaati dan dihormati karena mempunyai akibat hukum atau sanksi.

Hukum Adat yang diungkapkan diatas, bentuk Hukum Adat sebagian besar adalah tidak tertulis. Padahal, dalam sebuah negara hukum, berlaku sebuah asas yaitu asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada hukum selain yang dituliskan di dalam hukum. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum. Namun di suatu sisi bila hakim tidak dapat menemukan hukumnya dalam hukum tertulis, seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Diakui atau tidak, namun Hukum Adat juga mempunyai peran dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia.

---

<sup>30</sup> Dewi C Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hal 3- 4

Masyarakat Indonesia di dalam kehidupan sehari-harinya sudah hidup dalam suasana hukum adat, sehingga harus disadari bahwa hukum adat tersebut merupakan hukum yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal pada perasaan keadilannya.<sup>31</sup>

Hampir di semua lingkungan masyarakat adat menempatkan masalah perkawinan sebagai urusan keluarga dan masyarakat, bukan semata-mata urusan pribadi yang melakukan perkawinan itu saja. Tata tertib adat perkawinan (selanjutnya disebut buku 1). masyarakat adat yang satu berbeda dengan masyarakat adat yang lain, antara suku bangsa yang satu berbeda dengan suku bangsa yang lain. Dikarenakan perbedaan tata tertib adat maka seringkali dalam menyelesaikan perkawinan antar adat menjadi berlarut-larut, bahkan kadang-kadang tidak tercapai kesepakatan antara kedua pihak dan menimbulkan ketegangan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), hal.73.

<sup>32</sup>Suardi Mahyuddin, Rustam Rahman, *Hukum Adat Minangkabau Dalam Sejarah Perkembangan Nagari Rao-Rao Katitiran Di Ujung Tunjuak*, (Jakarta : Citatama Mandiri, 2002), hal. 12

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat di sebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataanya di masyarakat.<sup>33</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karna peneliti ingin mengetahui bagaimana Praktek Multi Akad Dalam Pemanfatan Gadai Tanah Sawah Persepektif Imam

---

<sup>33</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm, 16.

Malik (Study Kasus Di Desa Batang-Batang Laok, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten, Sumenep.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>34</sup>

Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui bagaimana Tradisi Penggunaan Rokok Sebagai Sarana Undangan Khitan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Urf Study Kasus Di Desa Batang-Batang Laok, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten, Sumenep.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Batang-Batang Laok, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep.

---

<sup>34</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm, 51.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:

- a. Masyarakat di Desa Batang-Batang Laok, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep.
- b. Pihak-pihak yang terlibat dalam Tradisi Penggunaan Rokok Sebagai Sarana Undangan Khitan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Urf Study Kasus Di Desa Batang-Batang Laok, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku- buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.<sup>35</sup>

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.<sup>36</sup> Adapun buku yang menjadi

---

<sup>35</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2006), hlm, 30.

<sup>36</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), hlm, 56.

sumber data sekunder adalah buku-buku tentang ilmu usul fiqh I dan II, kaidah-kaidah hukum islam dan urf.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode atau teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dengan metode pengumpulan data yang tepat dalam suatu penelitian akan memungkinkan pencapaian masalah yang valid dan terpercaya yang akhirnya akan memungkinkan generalisasi yang obyektif.

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer maupun data sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

#### **1. Wawancara**

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan- pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>37</sup>

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang di angkat dalam

---

<sup>37</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2006), hlm, 270.

penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.<sup>38</sup> Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten. Adapun pengelolaan data ditelusuri dan diperoleh melalui:

- a) Wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait.
- b) Observasi langsung di lokasi penelitian di Desa Batang-Batang Laok, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep.

## 2. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan tentang penutupan akses keluar masuk tetangga ke jalan raya.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema

---

<sup>38</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm, 167- 168.



dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dari rumusan di atas dapatlah kita tarik garis besar bahwa analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan yang di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara kualitatif.

Analisis kualitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan intrpretasi data.

Setelah berbagai macam data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka proses selanjutnya adalah mengolah atau menganalisis data, tujuannya adalah agar memperoleh data yang terstruktur, baik, dan sistematis. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Pengeditan (*Editing*)

*Editing* adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti. Ada di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini.

*Berarti* dalam penelitian ini peneliti kembali melakukan penelitian terhadap data-data yang diperoleh, baik berupa data primer maupun data sekunder yang berhubungan dengan penelitian Praktik multi akad

dalam pemanfaatan gadai tanah sawah di Desa Batang-Batang Laok, dengan tujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang di butuhkan oleh peneliti, sehingga kekurangan dan kesalahan data dapat ditemukan dan diminimalisir.

## 2. Classifying

*Setelah* proses editing selesai, maka proses pengolahan atau menganalisis data selanjutnya adalah pengklasifikasian atau pengelompokan data. Peneliti akan mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan katagori tertentu sesuai dengan permasalahan yang ada.

Tujuannya adalah Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar- benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dan dapat diterima dan dipahami secara baik oleh pembaca.

## 3. Verifikasi

Verifikasi data adalah kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahuikeabsahan datanya apakah benar-benar sudah *valid* dan sesuai dengan yang diharapkan Peneliti. Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenarandata untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul.

Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk rekaman dengan tulisdari hasil wawancara peneliti ketika wawancara, kemudian menemui sumber data *subyek* dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian datapeneliti memverifikasinya dengan cara *triangulasi*, yaitu mencocokkan (*Cross-check*) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkans secara proporsional.

#### 4. Analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data- *data* yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

#### 5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian. Setelah langkah- langkah diatas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini,

sehingga mendapat keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi pembacanya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data- data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### A. Deskripsi umum lokasi penelitian

##### 1. Letak Geografis Desa Batang-Batang Laok

Batang-batang Laok merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep, provinsi Jawa Timur. Desa Batang-batang Laok Terletak pada ketinggian 0-88 M diatas permukaan laut, Desa Batang-batang Laok termasuk dataran rendah dengan potensi alam berupa kelapa dan siwalan. Luas desa ini adalah 890,05 Ha, yang terdiri dari 7 dusun, diantaranya adalah:

1. Dusun Pajagalan
2. Dusun Jandir
3. Dusun Jungjang
4. Dusun Kopleng
5. Dusun Duko
6. Dusun Garincang, dan

## 7. Dusun Cepor.

Luas lahan yang diperuntukkan di fasilitas umum, diantaranya luas lahan untuk jalan, kuburan, sungai, dll 28,50 Ha; luas lahan untuk bangunan umum 193,70 Ha. Untuk aktivitas kegiatan perekonomian masyarakat pada umumnya yaitu pertanian yang terdiri dari lahan sawah 171,00 Ha, ladang/tegalan 698,05 Ha, tanah perkebunan 21.00 Ha.

Secara administrasi Desa Batang-batang Laok terletak sekitar 0,9 km dari ibu kota Kecamatan Batang-batang, kurang lebih 23 km dari Kabupaten Sumenep, dengan dibatasi oleh wilayah Desa-desa tetangga diantaranya adalah:

1. Sebelah utara berbatahan dengan Desa Batang-Batang Daya, Kecamatan Batang-Batang.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tostosan, Kecamatan Batang-Batang.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gapura Timur, Kecamatan Gapura.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tamidung, Kecamatan Batang-Batang.

## **2. Keadaan Topografis**

Desa Batang-batang Laok mempunyai angka curah hujan rata-rata cukup rendah, sebesar 93,00 mm pertahun sebagaimana daerah lain di Kabupaten Sumenep, Desa Batang-batang Laok dan iklim tropis dengan tingkat kelembapan udara lebih kurang 65% dan suhu udara rata-rata 24-32 °C.

## **3. Keadaan Demografis**

Desa Batang-Batang Laok Terdapat 3.754 jiwa per-tahun 2017. jumlah penduduknya yaitu sebanyak 1.802 jiwa dengan jenis kelamin laki-laki, dan 1.952 jiwa dengan jenis kelamin perempuan, dengan jumlah Kepala keluarga 1.190. Mayoritas mata pencaharian penduduk desa ini adalah petani gula merah, karena potensi terbesar desa ini adalah pohon siwalan.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Mekanisme Transaksional Dalam Penggunaan Rokok Sebagai Sarana Undangan Khitan Dalam Perspektif Urf.**

Mekanisme transaksional dalam penggunaan rokok sebagai undangan khitan yang terjadi di desa Batang-batang Laok, Kabupaten Sumenep, merupakan suatu bagian dari kebiasaan masyarakat yang terjadi sejak dahulu kala dan sudah turun-menurun dilakukan oleh masyarakat disana, tradisi penggunaan rokok sebagai sarana undangan khitan, pada praktiknya dilakukan oleh masyarakat disana dengan cara orang yang memiliki acara berupa khitanan, menggunakan rokok sebagai sarana

untuk mengundang masyarakat menghadiri acaranya, dimana rokok tersebut diselipkan kertas kecil sebagai undangannya, yang menjadi fokus perhatian disini adalah adanya perbedaan penerima undangan dimana seseorang yang menerima rokok undangan mendapatkan rokok dengan harga dibawah 15.000 maka dia akan di bebaskan uang untuk walimatul khitan berkisar 25.000 sampai 30.000 apabila seseorang tersebut mendapatkan undangan rokok dengan harga rokok berkisar 15.000 keatas maka dia di bebaskan walimatul khitan sekitar 30.000 ke atas.

Mekanisme transaksional dalam penggunaan rokok sebagai undangan khitan yang terjadi di desa Batang-batang Laok, Kabupaten Sumenep, merupakan tradisi dimana orang yang memberikan undangan rokok atau orang yang mengundang dengan orang yang menerima undangan rokok maka keduanya telah terikat didalam sebuah hubungan dimana pihak yang memperoleh undangan wajib menghadiri undangan yang telah di dapatkan, mengenai wajib atau tidaknya untuk memberikan amplop berisikan uang sesuai dengan jenis dan harga rokok yang di terima, semua kembali kepada tradisi di daerah tersebut dan biasanya sanksi yang di berikan apabila tidak mentaati tradisi yang ada maka sanksi yang diberikan berupa sanksi social.

Pada dasarnya mekanisme transaksional dalam penggunaan rokok sebagai undangan khitan yang terjadi di desa Batang-batang Laok, Kabupaten Sumenep, merupakan tradisi yang di bolehkan dan tidak



dilarang selama tradisi tersebut tidak merugikan orang lain di dalam mekanismenya.

Transaksi tersebut merupakan transaksi yang telah turun temurun terjadi dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat di desa batang-batang laok kabupaten sumenep dan masyarakat disana telah benar-benar faham tentang tradisi tersebut dan tidak merasa dirugikan dengan adanya tradisi pencartian profit melalui rokok pada acara-acara yang di selenggarakan oleh masyarakat disana, selain itu adanya anggapan masyarakat bahwa semua yang mereka berikan atau mereka sumbangkan kepada tuan rumah yang menyelenggarakan walimatul khitan atau acara lainnya akan kembaki kepada mereka ketika mereka mengadakan acara serupa, yakni dengan cara orang lain biasanya akan memberikan sesuai dengan apa yang mereka berikan seperti di contohkan pihak A mengadakan acara walimatul khitan dan mengundang pihak B dan C, pihak B mendapatkan undangan rokok merk Chieff dengan harga 10.000, dan pihak C mendapatkan undangan rokok Gudang garam Surya seharga 20.000, maka pihak B akan menyumbang atau memberikan ampop yang kurang lebih berisikan 25,000 sampai 30,000 sedangkan pihak C akan memberikan ampop yang berisikan kuarng lebih 50,000, kemudian di suatu waktu pihak B dan C mengadakan acara maka si pihak A yang telah mengadakan acara walimatul khiatan terlebih dahulu, akan menerima undangan rokok sama seperti yang telah diberikan oleh pihak A kepada pihak B dan C.

## **2. Aspek–Aspek Transaksional Dalam Penggunaan Rokok Sebagai Sarana Undangan Khitan Dalam Perspektif Urf**

Tradisi pencarian provit dengan menggunakan rokok sebagai undangan walimatul khitan sebagai perantara penentuan berapa jumlah uang yang harus di amplopi atau di sumbangkan oleh pihak yang mendapatkan undangan, tradisi ini jika di tinjau dengan menggunakan hukum Islam lebih kepada tinjauan Urf.

‘Urf (adat istiadat/tradisi) merupakan salah satu metode istinbat} hukum Islam yang diperselisihkan para ulama, kalangan madhhab Hanafi dan Maliki memandangnya sebagai dalil hukum, akan tetapi kalangan madhhab yang lain (Syafi’i, Hambali, Dhahiri, Syi’i) tidak memandangnya sebagai dalil hukum. Meskipun madhhab Syafi’i tidak me– mandang ‘Urf sebagai dalil hukum, akan tetap dalam realitasnya Imam Syafi’i menggunakan sosiokultur budaya (‘Urf) masyarakat dalam menetapkan sebuah hukum, hal ini terlihat dengan adanya qaul qadim dan qaul jadid.<sup>39</sup>

Maka tradisi walimatul khitan yang bercampur dengan adat Madura yang dilakukan oleh masyarakat di desa Batang-Batang Laok Kabupaten Sumenep merupakan salah satu contoh dari Urf karena telah menjadi adat dan kebiasaan masyarakat disana secara turun menurun dan terus menerus sejak dahulu kala dari zaman nenek moyang mereka.

---

<sup>39</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 133-134.

Menurut jumhur ulama, batasan minimal sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sebuah ‘adah’ adalah kalau dilakukan selama tiga kali secara berurutan.

Sedangkan ulama yang cenderung menyamakan antara ‘Urf dengan ‘Adah berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang prinsip antara ‘Urf dengan ‘Adah, karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah ber ulang-ulang dilakukan menjadi dikenal

Tradisi penggunaan rokok sebagai sarana undangan khitan dalam perspektif urf di desa Batang-batang laok sudah termasuk dalam kategori sebuah ‘adah’ karena telah dilakukan sejak dahulu kala dan sudah sejak lama dan otomatis telah berurutan.

Dalam ilmu ushul fiqih, yang dimaksud dengan ‘urf itu adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat / tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.<sup>40</sup>

Teori tersebut juga sudah menguatkan bahwa tradisi tersebut termasuk kedalam urf karena semua definisi yang di sebutkan didalam ilmu ushul fiqh sudah masuk kedalam kategori tersebut.

Adapun pandangan ulama, secara umum ‘urf atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama mazhab hanafiyah

---

<sup>40</sup> A. Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua), (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 164-165.

dan malikiyah. Ulama hanafiyah menggunakan istihsan dan berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan Al-‘urf (istihsan yang menyandar pada ‘urf). Oleh ulama hanafiyah ‘urf itu di dahulukan atas qiyas kahfi dan juga didahulukan atas nash yang umum dalam arti ‘urf itu mentakhsis umum nash. Ulama malikiyah menjadikan ‘urf atau tradisi yang hidup dikalangan ahli madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Sedangkan ulama syafi’iyah banyak menggunakan ‘urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasnya dalam syara’ maupun dalam penggunaan bahasa.<sup>41</sup>

Kehujjahan ‘urf ini menyebutkan bahwa para ulama sepakat menolak ‘urf yang fasid, dan mereka sepakat menerima ‘urf yang shahih sebagai hujah syar’iyyah. Hanya saja dari segi intensitas, mazhab Hanafiyah dan Malikiyah lebih banyak menggunakan ‘urf dibandingkan dengan mazhab lainnya, karena perbedaan intensitas itu, ‘urf digolongkan kepada sumber dalil yang diperselisihkan.<sup>42</sup>

Alasan kehujjahan al-‘Adah dari qiyas atau logika adalah: Hasil penelitian yang dilakukan ulama, diketahui bahwa banyak diantara ketetapan hukum yang menjustifikasi beberapa kebiasaan yang ada sebelum Islam, seperti perjanjian al-Salam, al-tisna’, al-Mudrabah dan jual beli al- ‘Araya (jual beli antara kurma basah yang masih belum

---

<sup>41</sup> Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), h. 80

<sup>42</sup> Mardani, Ushul Fiqh, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 237.

dipetik dengan kurma kering) Andai bukan karena keberlangsungan al-‘Adah atau al-‘Urf niscaya tak akan diketahui asal suatu agama, karena agama diketahui dengan kenabian, kenabian diketahui dengan kemukjizatan dan dikatakan mukjizat apabila keluar dari kebiasaan (خارق للعادة). Pada dasarnya penetapan hukum dengan landasan al-‘Adah atau al-‘Urf adalah tidak berdiri sendiri akan tetapi merujuk pada metodologi penetapan hukum yang mu’tabarah seperti ijma’. Masalah dan Dhari’ah disamping banyak ketetapan hukum yang berubah karena perbedaan situasi dan kondisi.

Abdul –Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi ‘urf yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:<sup>43</sup> sekaligus menganalisis apakah tradisi pencarian profit dengan menggunakan rokok sebagai media undangan walimatul khitan yang dilakukan oleh masyarakat di desa Batang-Batang Laok dapat dibuktikan secara hukum Islam bawa teradisi tersebut di perbolehkan.

1. ‘urf itu harus termasuk ‘urf yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Tradisi pencarian profit menggunakan rokok sebagai media undangan walimatul khitan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah.
2. ‘urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Oleh karena itu, kalau

---

<sup>43</sup> Satria Efendi, Ushul Fiqh, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 156-157

hanya merupakan kebiasaan orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum. Tradisi pencarian profit menggunakan rokok sebagai media undangan walimatul khitan merupakan tradisi yang dilakukan oleh mayoritas penduduk di daerah pulau Madura khususnya masyarakat di desa Batang-Batang Laok kabupaten Sumenep.

3. 'urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan di landaskan kepada 'urf itu.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak 'urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan 'urf.

Disamping itu ada beberapa syarat dalam pemakaian 'urf antara lain yaitu:<sup>44</sup>

1. 'urf tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.
2. 'urf tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
3. 'urf bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburuk-keburukan atau kerusakan.

Maka tradisi penggunaan rokok sebagai sarana undangan khitanan dalam perspektif urf, dapat diambil kesimpulan bahwa tradisi ini di benarkan karna tidak ada nash yang melarang adanya tradisi tersebut.

---

<sup>44</sup> A. Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua) h. 164-165

pada dasarnya pemakaian al-‘Adah atau al-‘Urf sebagai pijakan dalam penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum (محكمة العادة) (ada- lah dalam pengertian sebagai “penunjang” saja, bukan sebagai landasan yuridis atau perangkat metodologis otonom yang dapat menghasilkan ketetapan hukum shari’ah secara mandiri (tentu jika sesuai dengan ketentuan-ketentuan penerapan yang telah ditetapkan), maka bisa dikatakan, bahwa penerapan al-‘Adah atau al-‘Urf dalam hakikatnya adalah penerapan dalil-dalil syar’i itu sendiri yang bisa berbentuk ijma’, qiyas khafi atau istihsan, istislah dan sad al-Dhariah, yang kesemuanya adalah mu’tabarah sebagai hujjah shar’iyyah

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pemaparan diatas dapat diambil beberapa kesimpulan tentang tradisi penggunaan rokok sebagai sarana undangan khitanan dalam perspektif Urf, sebagai berikut:

1. Mekanisme transaksional dalam penggunaan rokok sebagai sarana undangan khitan yang terjadi di Desa Batang-batang laok yang mana seseorang yang mempunyai hajat khitan diawali dengan menyebarkan undangan menggunakan rokok, kemudian para penerima undangan juga melihat harga rokok yang diterima, selanjutnya para undangan menghadiri sesuai undangan rokok yang telah diterima. Namun kalo dilihat dari



jenis-jenis undangan rokok yang telah disebarkan, maka penerima undangan juga harus mengamplopi atau memberi (*abubuh*) sesuai rokok yang diterima.

2. Aspek transaksional dalam penggunaan rokok sebagai sarana undangan khitan dilihat dari Urf<sup>7</sup> terdiri atas tiga aspek, yang pertama pemberi undangan, kedua penerima undangan, ketiga menghadiri undangan. Dalam hal ini tradisi di Desa Batangbatang Laok sudah menjadi turun temurun dan sesuai dengan hukum Urf<sup>7</sup>, yang mana hal ini sebuah kebiasaan yang baik dan dapat menimbulkan terjalinnya silaturahmi dan komunikasi yang baik antar tetangga. Hal ini jika ditinjau dari segi hukum islam masuk kepada Al Urf Al Khas yakni terjadi karena kebiasaan warga sekitar dan sama-sama disetujui oleh warga masyarakat sekitarnya dan tidak bertentangan dengan syara' agama.

## **B. Saran**

- a. Bagi pemerintah khususnya lembaga pemerintan yang berwenang atau berkaitan dengan tradisi dan kultural dalam msyarakat agar memberikan peraturan yang memiliki kepastian hukum terhadap hal tersebut, serta memberikan sosialisasi mengenai memaksimalkan tradisi dan kultural kepada masyarakat agar tradisi yang telah ada dapat dijaga dan tentunya dapat mempererat persatuan bangsa lainnya,

- b. Bagi masyarakat, agar lebih meningkatkan rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar, demi terjaganya hubungan sesama warga masyarakat.
- c. Bagi akademisi khususnya para mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah, bisa melanjutkan penelitian ini secara lebih mendalam.

## Daftar Pustaka

- Abdul Wahhab Khallaf. *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Ilmu Ushulul Fiqh), Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2006.
- Anhari Masykur. *Ushul Fiqh*, Surabaya: Diantama, cet-1, 2008.
- Bahraen, Raehanul. *Sejarah Disyariatkannya Islam*, Majalah Kesehatan Muslim :Lebih Dekat dengan Khitan.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Dimiyati al-Bakry Abu Bakar Uthman bin Muhammad, I'anah al-Taibin, Juz IV (Baerut: DarAl-Kutub Al-Ilmiyah, t.t). dikutip dalam Sahil , BAB III KHITAN, h. 40. <http://www.Digilib.uinsby.ac.id> (Diakses 20 Agustus 2017).
- Djalil, A. Basiq *Ilmu Ushul Fiqih* ( I dan II), Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ensiklopedia Nasional Indonesia Cipta Adi Pustaka :Jakarta 1990. Jilid 8.
- Haqiqah Al-Khitan Syar'iyana Wa Thibbiyan, Terj. Pardan Syarifudin, *Khitan: dalam Persepektif Syariat & Kesehatan* Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Haroen Nasrun. *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, (Tim Pustaka Phoenix Kepustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (Kdt) Pustaka Phoenix ).
- Khallaf, Abdullah Wahab Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.
- Kholil Munawar *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.

- M. Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.
- M. Zein, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: kencana, cet ke-1, 2005.
- Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983.
- Mujied, Abdul Dkk. *Kamus Istilah Fiqih* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru.
- Nasution, Bahder Johan *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008)..
- Rustam Rahman Suardi Mahyuddin, *Hukum Adat Minangkabau Dalam Sejarah Perkembangan Nagari Rao-Rao Katitiran Di Ujung Tunjuak*, Jakarta: Citatama Mandiri, 2002.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.
- Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Jakarta: Kencana, 2011.
- Ulwan, Abdullah Nasih “Tarbiyatul Aulad Fil Islam” penerj. Halilullah Ahmad Masykur Hakim, *Pendidikan Anak dalam Islam: Pemeliharaan ‘s Grafika*, 1995.
- Zahrah Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma’shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005.
- Zahro Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011.
- Zuhdi Masjfuk, *Muamalah*, Studi Islam 3. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DOKUMENTASI LAPANGAN



**Gambar 1:**  
Foto bersama Bapak Muhammad Zainullah Selaku Kepala Desa Batang-Batang  
Kecamatan Batang-Batang Laok Kabupaten Sumenep



**Gambar 2:**  
Foto bersama Anam selaku Sekretaris Desa Batang-Batang Kecamatan Batang-  
Batang Laok Kabupaten Sumenep



**Gambar 3:**  
Contoh foto Undangan Rokok



**Gambar 4:**  
Foto bersama Bapak Hasan Selaku Penerima Undangan Khitan Berupa Rokok





**Gambar 5:**  
Foto bersama Bapak Kholiq Selaku Penerima Undangan Khitan Berupa Rokok

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Randy Maulana Yusuf

TTL : Malang, 1 juli 1997

Alamat : Perum Puri Indah B3 No. 17 Desa Beji Kota Batu

No Telepon : 085 771 976 851

E-mail : [randymy97@gmail.com](mailto:randymy97@gmail.com)

Riwayat Pendidikan : RA Siti Khadijah

SD N Beji 01

MTsN Kota Batu

MAN Kota Batu